



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
DAN
KARANG TARUNA KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NOMOR : SPK. 03/PM.00.02/K.SB-18/12/2021

NOMOR : 45/MOU/KT-SWL/XII-2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (07-12-2021), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

- I. **DWI MURINI, S.Pd.,M.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Sawahlunto yang beralamat di Jalan Zainuddin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**).
- II. **ANDRI MAHA PUTRA, ST.** : Ketua Karang Taruna Kota Sawahlunto yang beralamat di Komplek Perkantoran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Jalan Soekarno – Hatta, Sapan Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kota Sawahlunto.
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**).

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yaitu **Badan Pengawas Pemilihan Umum** yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan Pengawasan Partisipatif;

2. Bahwa **PIHAK II** adalah organisasi sosial kepemudaan yaitu **Karang Taruna** merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada dan mempunyai peran aktif sebagai agen perubahan dengan mewujudkan pengembangan pendidikan politik dan demokratisasi;

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK I** adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi tentang persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - b. Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;



- c. Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK II** adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
- b. Melakukan sosialisasi pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Mencegah politik uang pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal **7 Desember 2021** dan berakhir tanggal **6 Desember 2026**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** sebelum perjanjian ini berakhir;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
- (2) Perjanjian ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

PENUTUP

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Addendum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat atas segala kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dinyatakan tidak berlaku.
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sawahlunto, tanggal tersebut diatas

PIHAK I,



DWI MURINI, S.Pd., M.Pd.

PIHAK II,



ANDRI MAHA PUTRA, ST